

KPK Turun ke Jember, Selidiki Pengadaan Pelampung Nelayan



<https://beritajatim.com/wp-content/uploads/2020/07/1-399.jpg>

Jember (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyelidiki pengadaan pelampung nelayan. Sejumlah pejabat diperiksa.

Kedatangan KPK ini diakui dengan terus terang oleh Sekretaris Daerah Jember Mirfano, Senin (27/7/2020). Dia sendiri dimintai keterangan oleh KPK pada Selasa, 21 Juli 2020, di Markas Kepolisian Resor Jember. “Saya dimintai keterangan mulai jam 11 pagi sampai habis Isyak, sekitar jam delapan malam,” katanya.

Jaket pelampung ini diadakan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember Tahun 2018. Selain itu, menurut Mirfano, ada beberapa hal yang juga ditanyakan KPK. “Tapi saya tidak bisa menyebutkan,” katanya. Selain dirinya, ada pejabat ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemkab Jember yang juga dimintai keterangan.

Masalah ini sempat mengemuka, setelah DPRD Jember mengungkap adanya ribuan jaket pelampung yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2018 ternyata belum disalurkan. Jaket-jaket itu tersimpan rapi di Aula Joko Tole, Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo. Semua jaket berwarna oranye itu ditemplei emblem foto Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief.

Dalam LKPJ Bupati 2019 yang disampaikan kepada DPRD Jember disebutkan, jaket pelampung masih dalam tahap branding dan belum terdistribusikan. Nilai anggarannya Rp 1,949 miliar. Menurut keterangan staf Dinas Perikanan dan Kelautan M. Adi, anggaran ‘branding’ berupa foto emblem bupati dan wabup sebesar Rp 1,7 miliar dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan dan selesai dikerjakan pada 26 Desember 2019. Sementara anggaran pengadaan barangnya di Bagian Pembangunan Pemkab Jember.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Achsanul Qosasih sempat menyoroti pengadaan jaket pelampung untuk nelayan itu. Dia menyebut pengadaan ribuan jaket pelampung nelayan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tidak lazim. Lazimnya pengadaan jaket pelampung itu dianggarkan di Dinas Perikanan dan Kelautan. “Kalau sudah proses begitu, sudah pasti jadi temuan. Antara yang dianggarkan, yang menganggarkan, dan yang melaksanakan berbeda. Itu memindahkan mata anggaran. Pasti itu jadi temuan,” katanya.

Achsanul tidak omong kosong. Dalam audit BPK terhadap laporan keuangan Dinas Perikanan untuk APBD 2019, terdapat realisasi belanja cetak *branding* (pemasangan atribut) pelampung atau *life jacket* sebesar Rp 1,887 miliar. Pelampung yang diberi *branding* tersebut akan dibagikan ke masyarakat nelayan. Menurut BPK, seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai belanja barang yang diserahkan ke masyarakat, bukan belanja cetak.

Sumber Berita:

<https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kpk-turun-ke-jember-selidiki-pengadaan-pelampung-nelayan/>

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab IV Pasal 16 menyebutkan bahwa:

1. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah;
2. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan;
3. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah;
4. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 17 menyebutkan bahwa:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara;
3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18 menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan

penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan;

2. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
3. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 19 menyebutkan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
2. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai;
3. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;
4. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD;
5. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD yaitu:

1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
2. Meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
3. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa.
4. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.